



P U T U S A N

NO : 285/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO
Tempat lahir : Jawa Timur
Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 25 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -
- II. Nama lengkap : SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR
Tempat lahir : Suka Jadi
Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 01 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Karang Ayar Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -
- III. Nama lengkap : WOKO Bin SUKARI
Tempat lahir : Payung Batu
Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 19 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Payung Batu Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

IV. Nama lengkap : JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN
Tempat lahir : Sendang Mulyo
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 15 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VII Kampung Sendang Mulyo Kecamatan
Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUMAH :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan 02 Nopember 2012 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Nopember 2012 sampai dengan 01 Januari 2013 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Oktober 2012 Nomor : APB- 3248/N.8.18.3/Ep/10/2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Oktober 2012 No. 285/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Oktober 2012 No. 285/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa I. SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO, terdakwa II. SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR, terdakwa III. WOKO Bin SUKARI dan terdakwa IV. JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :
 1. Menyatakan terdakwa I. SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO bersama-sama dengan Terdakwa II. SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR, Terdakwa III. WOKO Bin SUKARI dan terdakwa IV. JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO bersama-sama dengan Terdakwa II. SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR, Terdakwa III. WOKO Bin SUKARI dan terdakwa IV. JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN dengan pidana selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu Ceki ;
 - 1 (satu) lembar karpet kain ambal warna Biru motif gambar bunga-bunga ;**Di rampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang Sebesar Rp. 365 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;**Di rampas untuk Negara ;**
 4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Telah memperhatikan Pembelaan para terdakwa yang disampaikan pada persidangan yang diajukan secara tertulis pada tanggal 04 Desember 2012 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami para terdakwa sangat menyadari kesalahan kami bermain judi yang jelas-jelas di larang baik secara hukum maupun agama, namun kami para terdakwa merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, kami melakukan permainan judi tersebut semata-mata hanya mencari hiburan yang bersifat untung-untungan, dan atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut diatas kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sbb :
- Kami sangat menyesali perbuatan kami dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Kami merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi anak istri kami ;

Telah memperhatikan replik Penuntut Umum atas pembelaan para terdakwa yang disampaikan pada persidangan yang diajukan secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- Bahwa atas pengakuan para terdakwa kami jaksa penuntut umum mengapresiasi atas kejujuran para terdakwa dan menghormati permohonan para terdakwa namun kiranya semua kesalahan ada konsukwensi di mata hokum sehingga harus di ganjar dengan hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 September 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-21/GS/09/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa I. **SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO** bersma-sama dengan Terdakwa II. **SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR**, Terdakwa III. **WOKO Bin SUKARI** dan terdakwa IV. **JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN** pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2012 bertempat di Dusun V Kampung Karang Ayar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Menjadikan turut serta pada permaian judi sebagai pencaharian;*

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. **SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO** bersma-sama dengan Terdakwa II. **SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR**, Terdakwa III. **WOKO Bin SUKARI** dan terdakwa IV. **JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN**, berkumpul di rumah kosong dan sepakat untuk melakukan permaian judi jenis CEKI dengan menggunakan



2 (dua) set kartu remi. maka kartu tersebut di buang di tengah dan dapat diambil oleh pemain lain, pemain yang game duluan atau kartunya berurutan / sama maka menjadi pemenangnya, jika pemain game di kartu hitam maka ia hanya mengambil uang di tumpukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika pemain game di kartu merah maka ia mengambil uang di tumpukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga uang taruhan habis dan seterusnya, hingga datang saksi **SOFYAN RONI bin LIXMAS SYAH dan Saksi DANNI HEVRIANSYAH bin RIDUANSYAH** (keduanya anggota Polri) melakukan Penangkapan terhadap mereka terdakwa ;

- Bahwa terdakwa I. **SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO** bersma-sama dengan Terdakwa II. **SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR**, Terdakwa III. **WOKO Bin SUKARI** dan terdakwa IV. **JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN**, tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut mereka terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah karpet warna biru bermotif bunga-bungan dan uang taruhan sebesar Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I. **SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO** bersma-sama dengan Terdakwa II. **SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR**, Terdakwa III. **WOKO Bin SUKARI** dan terdakwa IV. **JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN**, melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP** ;

Subsiadir

Bahwa terdakwa I. **SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO** bersma-sama dengan Terdakwa II. **SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR**, Terdakwa III. **WOKO Bin SUKARI** dan terdakwa IV. **JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN** pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2012 bertempat di Dusun V Kampung Karang Ayar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 Kuhp* ;

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. **SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO** bersma-sama dengan Terdakwa II. **SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR**, Terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOKO Bin SUKARI dan terdakwa IV. **JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN**, berkumpul di rumah kosong dan sepakat untuk melakukan permainan judi jenis CEKI dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi. maka kartu tersebut di buang di tengah dan dapat diambil oleh pemain lain, pemain yang game duluan atau kartunya berurutan / sama maka menjadi pemenangnya, jika pemain game di kartu hitam maka ia hanya mengambil uang di tumpukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika pemain game di kartu merah maka ia mengambil uang di tumpukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga uang taruhan habis dan seterusnya, hingga datang saksi **SOFYAN RONI bin LIXMAS SYAH dan Saksi DANNI HEVRIANSYAH bin RIDUANSYAH** (keduanya anggota Polri) melakukan Penangkapan terhadap mereka terdakwa ;

- Bahwa terdakwa I. **SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO** bersma-sama dengan Terdakwa II. **SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR**, Terdakwa III. **WOKO Bin SUKARI** dan terdakwa IV. **JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN**, tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut mereka terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah karpet warna biru bermotif bunga-bungan dan uang taruhan sebesar Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I. **SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO** bersma-sama dengan Terdakwa II. **SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR**, Terdakwa III. **WOKO Bin SUKARI** dan terdakwa IV. **JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN**, melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 303 Bis ayat**

(1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas makna surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan mengajukan keberatan/eksepsi para terdakwa secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2012 diucapkan dipersidangan yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada surat dakwaan No PDM 21 / GS / 09 / 2012 tanggal 17 September 2012 Jaksa Penuntut Umum Mendakwa kami dengan Pasal berlapis yaitu Primair pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP ;
2. Bahwa kami sangat keberatan atas dakwaan Primair jaksa penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP yang berbunyi bahwa kami menjadi turut serta pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sebagai mata pencaharian, yang nyata-nyata kami memiliki pekerjaan tetap dan permainan judi yang kami lakukan bukan sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi para terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan mengajukan tanggapan/pendapat Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi para terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2012 diucapkan dipersidangan yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan Eksepsi para terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan kami adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan, supaya persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama SLAMET SUTANTO Dkk dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok materi perkaranya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SOFYAN RONI Bin LUXMAN SYAH**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan terjadinya tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan saksi dari Polisi Sektor Selagai Lingga yang bernama Bripta Darwanto, Brigpol Sigit Eko W dan Bripta Danni Hevriansyah ;
- Bahwa Para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi jenis Judi Kartu Ceken dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, dari informasi masyarakat jika dirumah kosong ada kegiatan judi kartu dan sering ada permainan judi dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan Bripta Darwanto, Brigpol Sigit Eko W dan Bripta Danni Hevriansyah menuju rumah kosong tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis ceken dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah kosong untuk tempat bermain judi jenis ceken yang digunakan oleh para terdakwa tersebut, karena pada saat penangkapan hanya ada para terdakwa dan rumah tersebut saksi lihat memang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki dan 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan di rumah terdakwa ;
- Bahwa cara para terdakwa memainkan permainan judi kartu tersebut saksi tidak mengetahuinya, pada saat itu saksi tidak menanyakannya kepada para terdakwa dan para terdakwa langsung berhenti begitu melihat saksi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu jenis ceken tersebut ;
- Bahwa menurut saksi permainan judi kartu jenis ceken yang dimainkan oleh para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **DANNI HEVRIANSYAH Bin RIDUANSYAH**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan terjadinya tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan saksi dari Polisi Sektor Selagai Lingga yang bernama Bripta Darwanto, Brigpol Sigit Eko W dan Bripta Sofyan Roni ;
- Bahwa Para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi jenis Judi Kartu Ceken dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, dari informasi masyarakat jika di rumah kosong ada kegiatan judi kartu dan sering ada permainan judi dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan Bripta Darwanto, Brigpol Sigit Eko W dan Bripta Sofyan Roni menuju rumah kosong tersebut dan mendapati para terdakwa sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi kartu jenis ceken dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah kosong untuk tempat bermain judi jenis ceken yang digunakan oleh para terdakwa tersebut, karena pada saat penangkapan hanya ada para terdakwa dan rumah tersebut saksi lihat memang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki dan 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan dirumah terdakwa ;
- Bahwa cara para terdakwa memainkan permainan judi kartu tersebut saksi tidak mengetahuinya, pada saat itu saksi tidak menanyakannya kepada para terdakwa dan para terdakwa langsung berhenti begitu melihat saksi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu jenis ceken tersebut ;
- Bahwa menurut saksi permainan judi kartu jenis ceken yang dimainkan oleh para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi kartu tersebut bersama dengan Saudara Sarifudin, Saudara Woko dan Saudara Jumaini ;
- Bahwa permainan judi kartu yang terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Sarifudin, Saudara Woko dan Saudara Jumaini adalah jenis judi kartu Ceki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sarifudin, Saudara Woko dan Saudara Jumaini kebetulan bertemu di jalan dan ada rumah kosong dan selanjutnya sepakat untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa cara melakukan atau memainkan judi kartu jenis ceki tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu ceken dengan menaruh uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut ditumpukan di tengah untuk diperebutkan dengan cara menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya telah habis atau game maka dia jadi pemenangnya dan pemenang berhak mengambil uang yang diperebutkan, jika kartunya habis atau game menggunakan kartu hitam pemenang mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartunya habis atau game menggunakan kartu merah pemenang mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila uang yang diperebutkan telah habis maka pemasang kembali menaruh uang taruhan ;
- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut tidak menggunakan Bandar jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut yang harus mengocok kartunya dan kemudian membagikan kartu kepada pemain lainnya ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sarifudin, Saudara Woko dan Saudara Jumaini tidak ada ijin untuk bermain judi kartu ceki tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki dan 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;
- Bahwa duduk antar pemain saling berhadapan dan melingkar diatas karpet kain/ambal;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa main judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, terdakwa melakukannya hanya untuk iseng-iseng saja ;
- Bahwa terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi kartu tersebut bersama dengan Saudara Slamet, Saudara Woko dan Saudara Jumaini ;
- Bahwa permainan judi kartu yang terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Slamet, Saudara Woko dan Saudara Jumaini adalah jenis judi kartu Ceki ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara Slamet, Saudara Woko dan Saudara Jumaini kebetulan bertemu di jalan dan ada rumah kosong dan selanjutnya sepakat untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa cara melakukan atau memainkan judi kartu jenis ceki tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu ceken dengan menaruh uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut ditumpukan di tengah untuk diperebutkan dengan cara menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya telah habis atau game maka dia jadi pemenangnya dan pemenang berhak mengambil uang yang diperebutkan, jika kartunya habis atau game menggunakan kartu hitam pemenang mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartunya habis atau game menggunakan kartu merah pemenang mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila uang yang diperebutkan telah habis maka pemasang kembali menaruh uang taruhan ;
- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut tidak menggunakan Bandar jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut yang harus mengocok kartunya dan kemudian membagikan kartu kepada pemain lainnya ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Slamet, Saudara Woko dan Saudara Jumaini tidak ada ijin untuk bermain judi kartu ceki tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki dan 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;
- Bahwa duduk antar pemain saling berhadapan dan melingkar diatas karpet kain/ambal;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa main judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, terdakwa melakukannya hanya untuk iseng-iseng saja ;
- Bahwa terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa III. WOKO Bin SUKARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi kartu tersebut bersama dengan Saudara Slamet, Saudara Sarifudin dan Saudara Jumaini ;
- Bahwa permainan judi kartu yang terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Slamet, Saudara Sarifudin dan Saudara Jumaini adalah jenis judi kartu Ceki ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara Slamet, Saudara Sarifudin dan Saudara Jumaini kebetulan bertemu di jalan dan ada rumah kosong dan selanjutnya sepakat untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa cara melakukan atau memainkan judi kartu jenis ceki tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu ceken dengan menaruh uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut ditumpukan di tengah untuk diperebutkan dengan cara menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya telah habis atau game maka dia jadi pemenangnya dan pemenang berhak mengambil uang yang diperebutkan, jika kartunya habis atau game menggunakan kartu hitam pemenang mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartunya habis atau game menggunakan kartu merah pemenang mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila uang yang diperebutkan telah habis maka pemasang kembali menaruh uang taruhan ;
- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut tidak menggunakan Bandar jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut yang harus mengocok kartunya dan kemudian membagikan kartu kepada pemain lainnya ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Slamet, Saudara Sarifudin dan Saudara Jumaini tidak ada ijin untuk bermain judi kartu ceki tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki dan 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duduk antar pemain saling berhadapan dan melingkar diatas karpet kain/ambal;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa main judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, terdakwa melakukannya hanya untuk iseng-iseng saja ;
- Bahwa terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa IV. JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi kartu tersebut bersama dengan Saudara Slamet, Saudara Sarifudin dan Saudara Woko ;
- Bahwa permainan judi kartu yang terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Slamet, Saudara Sarifudin dan Saudara Woko adalah jenis judi kartu Ceki ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Saudara Slamet, Saudara Sarifudin dan Saudara Woko kebetulan bertemu di jalan dan ada rumah kosong dan selanjutnya sepakat untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa cara melakukan atau memainkan judi kartu jenis ceki tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu ceken dengan menaruhkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut ditumpukan di tengah untuk diperebutkan dengan cara menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya telah habis atau game maka dia jadi pemenangnya dan pemenang berhak mengambil uang yang diperebutkan, jika kartunya habis atau game menggunakan kartu hitam pemenang mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartunya habis atau game menggunakan kartu merah pemenang mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila uang yang diperebutkan telah habis maka pemasang kembali menaruh uang taruhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut tidak menggunakan Bandar jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut yang harus mengocok kartunya dan kemudian membagikan kartu kepada pemain lainnya ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Slamet, Saudara Sarifudin dan Saudara Woko tidak ada ijin untuk bermain judi kartu ceki tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki dan 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;
- Bahwa duduk antar pemain saling berhadapan dan melingkar diatas karpet kain/ambal ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa main judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, terdakwa melakukannya hanya untuk iseng-iseng saja ;
- Bahwa terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) set kartu ceki ;
- 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi kartu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap diri para terdakwa dilakukan oleh anggota Polisi Sektor Selagai Lingga yang bernama Bripta Darwanto, Brigpol Sigit Eko W, Bripta Sofya Roni dan Bripta Danni HevrianSyah ;
- Bahwa benar pada awalnya anggota Polisi Sektor Selagai Lingga mengetahuinya, dari informasi masyarakat jika di rumah kosong ada kegiatan judi kartu dan sering ada permainan judi dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian anggota Polisi Sektor Selagai Lingga menuju rumah kosong tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis ceken dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian di tangkap ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi kartu tersebut bernama Saudara Slamet, Saudara Sarifudin, Saudara Woko dan Saudara Jumaini ;
- Bahwa benar permainan judi kartu yang para terdakwa lakukan adalah jenis judi kartu Ceki ;
- Bahwa benar pada awalnya para terdakwa kebetulan bertemu di jalan dan ada rumah kosong dan selanjutnya sepakat untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa benar cara melakukan atau memainkan judi kartu jenis ceki tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu ceken dengan menaruh uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut ditumpukan di tengah untuk diperebutkan dengan cara menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya telah habis atau game maka dia jadi pemenangnya dan pemenang berhak mengambil uang yang diperebutkan, jika kartunya habis atau game menggunakan kartu hitam pemenang mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartunya habis atau game menggunakan kartu merah pemenang mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila uang yang diperebutkan telah habis maka pemasang kembali menaruh uang taruhan ;
- Bahwa benar permainan judi jenis ceki tersebut tidak menggunakan Bandar jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut yang harus mengocok kartunya dan kemudian membagikan kartu kepada pemain lainnya ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu ceki tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki dan 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para terdakwa duduk antar pemain saling berhadapan dan melingkar diatas karpet kain/ambal ;
- Bahwa benar para terdakwa main judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, dan para terdakwa melakukannya hanya untuk iseng-iseng saja ;
- Bahwa benar para terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, para terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;
- Subsidaire melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SLAMET SUTANTO BIN TUKIJO, SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR, WOKO Bin SUKARI dan MARIANA Binti HAWAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermain judi kartu jenis ceki pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di rumah kosong ;

Menimbang, bahwa cara melakukan atau memainkan judi kartu jenis ceki tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu ceken dengan menaruhkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut ditumpukan di tengah untuk diperebutkan dengan cara menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya telah habis atau game maka dia jadi pemenangnya dan pemenang berhak mengambil uang yang diperebutkan, jika kartunya habis atau game menggunakan kartu hitam pemenang mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartunya habis atau game menggunakan kartu merah pemenang mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila uang yang diperebutkan telah habis maka pemasang kembali menaruh uang taruhan ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis ceki tersebut tidak menggunakan Bandar jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut yang harus mengocok kartunya dan kemudian membagikan kartu kepada pemain lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa main judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, dan para terdakwa melakukannya hanya untuk iseng-iseng saja, terbukti dari fakta yang menyatakan bahwa para terdakwa masing-masing memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi kebutuhan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, sedangkan jenis permainan judi yang dimainkan para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tidak terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi ;
3. Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi mengenai unsur "Barang Siapa" ;

Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermain judi kartu jenis ceki pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di rumah kosong ;

Menimbang, bahwa cara melakukan atau memainkan judi kartu jenis ceki tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu ceken dengan menaruhkan uang taruhan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut ditumpukan di tengah untuk diperebutkan dengan cara menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya telah habis atau game maka dia jadi pemenangnya dan pemenang berhak mengambil uang yang diperebutkan, jika kartunya habis atau game menggunakan kartu hitam pemenang mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartunya habis atau game menggunakan kartu merah pemenang mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila uang yang diperebutkan telah habis maka pemasang kembali menaruh uang taruhan ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis ceki tersebut tidak menggunakan Bandar jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut yang harus mengocok kartunya dan kemudian membagikan kartu kepada pemain lainnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa main judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, dan para terdakwa melakukannya hanya untuk iseng-iseng saja dan pada awalnya para terdakwa kebetulan bertemu di jalan dan ada rumah kosong dan selanjutnya sepakat untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa Menggunakan kesempatan main judi, kecuali kala pembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk mengadakan judi, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermain judi kartu jenis ceki pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kosong di Dusun V Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di rumah kosong ;

Menimbang, bahwa cara melakukan atau memainkan judi kartu jenis ceki tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu ceken dengan menaruhkan uang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut ditumpukan di tengah untuk diperebutkan dengan cara menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya telah habis atau game maka dia jadi pemenangnya dan pemenang berhak mengambil uang yang diperebutkan, jika kartunya habis atau game menggunakan kartu hitam pemenang mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartunya habis atau game menggunakan kartu merah pemenang mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila uang yang diperebutkan telah habis maka pemasang kembali menaruh uang taruhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permainan judi jenis ceki tersebut tidak menggunakan Bandar jika ada pemain yang menang maka pemain tersebut yang harus mengocok kartunya dan kemudian membagikan kartu kepada pemain lainnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa main judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, dan para terdakwa melakukannya hanya untuk iseng-iseng saja dan pada awalnya para terdakwa kebetulan bertemu di jalan dan ada rumah kosong dan selanjutnya sepakat untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303"*** sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan kehadirannya oleh keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan untuk membebaskan para terdakwa dari tahanan di dalam rumah ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) set kartu ceki dan 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga, adalah alat yang digunakan untuk bermain judi ceki, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO, Terdakwa II. SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR, Terdakwa III. WOKO Bin SUKARI dan Terdakwa IV. JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa I. SLAMET SUTANTO Bin TUKIJO, Terdakwa II. SARIFUDIN Als UJANG Bin BAKAR, Terdakwa III. WOKO Bin SUKARI dan Terdakwa IV. JUMAINI Als JUMROH Bin SUKIMIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Secara Bersama-sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan ;
5. Memerintahkan untuk membebaskan para terdakwa dari Tahanan Rumah ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) set kartu ceki ;
 - 1 (satu) lembar karpet kain/ambal warna biru motif gambar bunga-bunga ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 18 Desember 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami EKO ARYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H. dan DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUCHAMMAD ARIEF, SH., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HUSNI MUBAROQ, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan dihadiri para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

EKO ARYANTO, S.H., M.H.

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.